

DJP Menerima Pajak Sebesar Rp4,63 T Dari Pajak Digital Netflix Dkk

Jakarta, 14 Januari 2022 - Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pendapatan PPN sebesar Rp4,63 triliun dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) selama tahun 2021 & 2020. Pendapatan pajak tersebut berasal dari 94 pelaku usaha yang memungut PPN PMSE atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia hingga 31 Desember 2021. Daftar perusahaan itu merupakan hasil penunjukkan, pembetulan, dan pencabutan yang dilakukan oleh DJP, mulai dari Netflix hingga Google.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor menyatakan para Pelaku Usaha ini bergerak di bidang *clouding computing*, layanan pemesanan perjalanan, jejaring sosial, layanan permainan, dan lainnya yang menjual produk dan jasanya kepada konsumen di Indonesia. Seluruh pelaku usaha yang telah ditunjuk ini wajib memungut PPN sebesar 10 persen dari nilai uang yang dibayarkan pembeli. Pungutan dilakukan saat pembayaran oleh pembeli atau penerima jasa kepada perusahaan.

Neilmaldrin Noor juga menyatakan para Pelaku Usaha ini juga wajib membuat bukti pungut PPN. Bukti pungut PPN tersebut dapat berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Sumber: cnnindonesia.com

Penulis: Mariani Yunita

DGT Receives Tax in The Amount of Rp4.63 T From Netflix Digital Tax Etc.

Jakarta, January 14, 2022 - The Directorate General of Taxes has received VAT revenue of Rp.4.63 trillion from Trading Through the Electronic System (PMSE) during 2021 & 2020. The tax revenue comes from 94 entrepreneurs who collect PMSE VAT on digital products sold to consumers in Indonesia until December 31, 2021. The list of companies are the result of appointments, corrections, and revocations made by the DGT, starting from Netflix to Google.

Director of Counseling, Services and Public Relations of DGT, Neilmaldrin Noor said that these entrepreneurs are engaged in clouding computing, travel booking services, social networking, game services, and others who sell their products and services to consumers in Indonesia. All entrepreneurs who have been appointed are required to collect VAT of 10 percent from the value of the money paid by the buyer. Charges are made at the time of payment by the buyer or service recipient to the company.

Neilmaldrin Noor also stated that these entrepreneurs are also required to make proof of VAT collection. The proof of VAT collection can be in form of: a commercial invoice, billing, order receipt, or similar document stating that VAT was collected and payment has been made.

Sumber: cnnindonesia.com

Author: Mariani Yunita